



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2016/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Jamaluddin,S.Ag.MH** , Advokat beralamat di Jalan Melati No. 28, Kassikebo, Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2016, sebagai **Tergugat/ Pembanding**.

melawan

TERBANDING, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati CV. Oppie, alamat Kabupaten Maros, sebagai **Penggugat/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama nomor 517/Pdt.G/2015/PA....., tanggal 16 Februari 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;

Hal. 1 dari 11 hal. Put No. 61/Pdt.G/2016/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat Konvensi, dengan Tergugat Konvensi, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2012 di Kabupaten Maros;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Konvensi,, terhadap Penggugat,.....;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mahar berupa cincin emas seberat 1,5 (satu setengah) gram kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Tidak menerima untuk selainnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 517/Pdt.G/2015/PA....., tanggal 26 Februari 2016 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 2 Maret 2016;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama pada tanggal 18 Maret 2016 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 21 Maret 2016 dan terbanding menyerahkan kontra memori Banding pada tanggal 4 april 2016;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (Inzage) sesuai Surat

Hal. 2 dari 11 hal. Put No. 61/Pdt.G/2016/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas. tanggal 18 Maret 2016 kepada Pembanding dan Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas.tanggal 21 Maret 2016 kepada Penggugat/Terbanding, ternyata Pembanding dan Terbanding tidak datang membaca berkas.(Inzage).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Nomor 517/Pdt.G/2015/PA....., tanggal 16 Februari 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1437 Hijriyah.. serta Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Pertimbangan Hukum tentang Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang analisa bukti-bukti dalam kaitannya dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat terhadap penetapan Itsbat Nikah Penggugat dengan Tergugat (pertimbangan hukum putusan halaman 11) dengan mengemukakan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2002 Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Sangkala Dg. Gassing yang mewakili kepada Imam Desa Bonto Bunga yang bernama Sampara Dg. Muntu untuk melangsungkan Ijab Kabul dengan Tergugat sedangkan saksi nikah yaitu Dg. Labbang Kesi dan Mustafa.
- Bahwa mahar/maskawin dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa cincin emas 1 (satu) gram tunai;

Hal. 3 dari 11 hal. Put No. 61/Pdt.G/2016/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak pula sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam menemukan fakta adalah keliru, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sendiri berdasarkan fakta sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi Saddi bin Rassake dan saksi Maryam binti Sahabuddin yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 November 2012 di Kabupaten Maros dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Nurdin, kemudian mewakilkan kepada Imam Desa Lako Pancing yang bernama Nurdin HB untuk menikahkan/melakukan ijab kabul dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat aqad nikah telah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Ambo Rowa dan Nurdin Like;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Tergugat memberi mahar kepada Penggugat berupa cincin emas seberat 1,5 (satu setengah) gram dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat pada saat melangsungkan perkawinan berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda cerai dan tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 39 s,d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka perceraian dengan Tergugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang dilangsungkan pada tanggal 14 November 2012 telah memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14. dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu amar putusan Majelis Hakim

Hal. 4 dari 11 hal. Put No. 61/Pdt.G/2016/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat pertama yang menyatakan sah perkawinan antara Penggugat Konvensi, dengan Tergugat Konvensi, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2012 di Kabupaten Maros dapat dipertahankan;

Pertimbangan Hukum Tentang Gugatan Cerai

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding, sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan berdasarkan fakta peristiwa dan fakta hukum yang berkaitan dengan alasan perceraian, oleh karena itu pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya yaitu sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, Bahwa perpisahan tersebut diawali dengan adanya SMS Penggugat kepada Tergugat untuk tidak kembali lagi ke rumah Penggugat, Penggugat Pernah mengusir Tergugat karena sering pulang larut malam bau minuman keras, lagi pula Penggugat merasa tidak rukun dengan Tergugat karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri dan hanya menggelitik Penggugat di tempat tidur sehingga tidak bisa tidur, meskipun Tergugat membantahnya bahwa tidak terjadinya hubungan suami istri karena Penggugat sendiri menolak dan mengusir Tergugat dari rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya tidak saling memperdulikan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, ternyata terbukti telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3

Hal. 5 dari 11 hal. Put No. 61/Pdt.G/2016/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding.

Menimbang bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak yang salah, yang menjadi penyebab timbulnya percekcoan dan perselisihan akan tetapi yang dinilai adalah *asas breakdown of marriage*, yakni apabila sendi sendi perkawinan tidak bermanfaat lagi dan sulit untuk dapat rukun kembali, karena mempertahankan perkawinan yang sudah tidak bermanfaat dan sulit untuk didamaikan serta tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri akan menimbulkan beban penderitaan lahir dan batin, menimbulkan pengaruh negatif bagi kedua belah pihak dimasa yang akan datang, hal ini sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa, “ dalam hal perceraian, tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekcoan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian”;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas bersesuaian dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .

Artinya:

Islam memilih lembaga *thalaq/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*), bahwasanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-istri dengan penjara yang berkepanjangan, dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Hal. 6 dari 11 hal. Put No. 61/Pdt.G/2016/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah ternyata mediator Pengadilan Agama Maros dan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta pihak keluarga kedua pihak telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, oleh karena itu apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa gugatan Pengugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tentang keberatan banding kesatu dan keberatan banding kedua yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama salah, keliru mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, harus dikesampingkan karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar

Menimbang, bahwa tentang amar putusan yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros juga sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Nomor 517/Pdt.G/2015/PA....., tanggal 16 Februari 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1437 Hijriyah dalam konvensi dapat dikuatkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah di pertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Mahar berupa cincin emas seberat 1.5 gram

Hal. 7 dari 11 hal. Put No. 61/Pdt.G/2016/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan sesuai dengan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, mengakui adanya mahar tersebut dan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyetujui untuk mengembalikan mahar tersebut sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang Pengembalian uang belanja perkawinan tidak dapat diterima sudah tepat dan benar sehingga mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam perkara a quo, namun tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang diri tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan pengembalian uang belanja yang nota bene telah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat Konvensi, sebagai Tergugat Konvensi mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan Rekonvensi karena materi gugatan rekonvensi berhubungan erat dengan materi gugatan dalam konvensi, namun demikian oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pengembalian uang belanja tersebut tidak ada perjanjian sebelumnya tentang pengembalian uang belanja perkawinan bila terjadi kemelut dalam rumah tangga dan pihak istri mengajukan gugatan cerai, sehingga gugatan tersebut tidak berdasar hukum, selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uang belanja perkawinan yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dalam adat bugis Sulawesi Selatan adalah uang habis dalam bahasa Bugis disebut "*nanre api*" dan bahasa Makassar "*nakanre pepe*", karena telah dipakai menjamu keluarga Penggugat dan Tergugat dalam rangka pelaksanaan perkawinan, uang belanja tersebut bukan untuk dimiliki Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, dalam Surah Al Baqarah ayat 229, Allah berfirman :

Hal. 8 dari 11 hal. Put No. 61/Pdt.G/2016/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**êã8p91äj~^}vã äYäD lãvãý~E
osqj&~%ãäjiãp;5ý% lã kbe gCvp
uæ \$9&Yãäj~Yäjt~fQ 0än-
wYêã8p91äj~^}vã k&Z5 läY**

Artinya :

.....Tidak halal mengambil kembali dari sesuai apa yang kamu berikan kepada mereka (istri-istri) kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Jika kamu khawatirkan bahwa keduanya tidak akan menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran oleh istri kepada suami untuk menebus dirinya.....

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya yaitu alasan Keberatan Banding ketiga, sepanjang telah dipertimbangkan dalam perkara ini mengenai *legal standing* Penggugat Rekonvensi dianggap telah dipertimbangkan sedangkan keberatan lainnya harus dikesampingkan karena putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 517/Pdt.G/2015/PA....., tanggal 16 Februari 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, dapat pula dikuatkan

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding ini dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 hal. Put No. 61/Pdt.G/2016/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding secara formal dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 517/Pdt.G/2015/PA , tanggal 16 Februari 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1437 Hijriyah dalam Konvensi dan Rekonvensi;
- Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1437 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Sudirman sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Munir S., S.H. dan Dra. Hj. Hasnah Munggu, sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. H. Zainuddin Zain, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

Drs. H. Sudirman

Hakim Anggota

ttd

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasnah Munggu

ttd

Drs. H. Zainuddin Zain, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put No. 61/Pdt.G/2016/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Abd. Razak

Hal. 11 dari 11 hal. Put No. 61/Pdt.G/2016/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)